

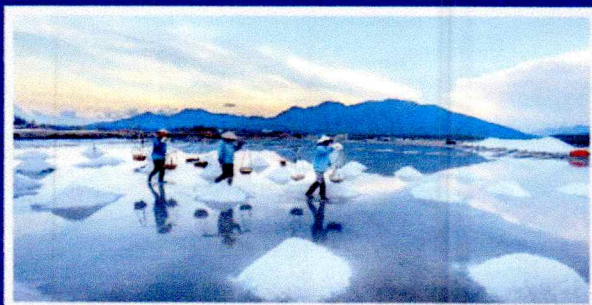


KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN
PERIKANAN

2026

MANUAL INDIKATOR KINERJA

***DIREKTORAT
SUMBER DAYA KELAUTAN***



**DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN KELAUTAN
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

KATA PENGANTAR



Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas rahmat dan ridho-Nya, kami dapat menyelesaikan penyusunan Manual Indikator Kinerja Direktorat Sumber Daya Kelautan atas Perjanjian Kinerja Direktorat Sumber Daya Kelautan Tahun 2026. Manual Indikator Kinerja ini merupakan bagian dari pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada siklus Pengukuran Kinerja.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah (SAKIP) merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan, pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada

instansi pemerintah dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

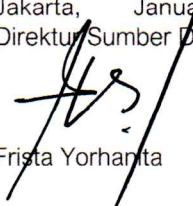
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan pada Pasal 2 ayat 3 menyebutkan bahwa Pengelolaan Kinerja di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan terdiri atas: (1) Penjenjangan Kinerja; (2) Perencanaan Kinerja; (3) Pengukuran Kinerja; (4) Pelaporan Kinerja; dan (5) Evaluasi Kinerja.

Direktorat Sumber Daya Kelautan memiliki 7 Sasaran Kegiatan dan 14 Indikator Kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja (PK) Direktorat Sumber Daya Kelautan tahun 2026. Sehubungan dengan hal tersebut diperlukan acuan perhitungan capaian dan evaluasinya dalam upaya perbaikan pelaksanaan kinerja yang terukur sehingga tercapai sasaran kegiatan yang telah ditetapkan agar tidak terjadi perbedaan pendapat dalam merencanakan, mengukur, mengevaluasi, dan menganalisis Indikator Kinerja Utama (IKU), Indikator Kinerja Manajerial (IKM), dan capaiannya. IKU merupakan indikator yang menjadi tugas dan fungsi utama unit organisasi, dan/atau indikator yang ditetapkan/diamanatkan dari level atas untuk menjadi indikator kinerja utama. Sedangkan IKM merupakan indikator yang menjadi pendukung tugas dan fungsi utama unit organisasi.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan disebutkan pada Pasal 17 ayat 1 bahwa Manual Indikator Kinerja merupakan dokumen penjelasan mengenai indikator kinerja yang diperlukan untuk melakukan pengukuran kinerja. Sedangkan pada Pasal 17 ayat 2 menyebutkan bahwa Manual Indikator Kinerja memuat nama indikator kinerja, definisi, formula penghitungan, satuan, tingkat validitas, sumber data, pola perhitungan, polarisasi, dan periode pelaporan.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi dan terlibat dalam penyusunan Manual Indikator Kinerja Direktorat Sumber Daya Kelautan ini. Kami menyadari bahwa kemungkinan masih terdapat ketidaksempurnaan dalam pelaksanaan penyusunan, karenanya kami mengharapkan berbagai masukan, saran dan kritik yang membangun untuk perbaikan di masa yang akan datang.

Jakarta, Januari 2026
Direktur Sumber Daya Kelautan


Frisya Yorhanita

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	2
DAFTAR ISI	3
IK 01 Korporatisasi Petambak Garam yang Dikembangkan (Kumulatif) (Lembaga)	4
IK 02 Petambak Garam yang Ditingkatkan Kompetensinya (Orang)	5
IK 03 Luas Lahan Garam yang Direvitalisasi (Ha)	5
IK 04 Kawasan Sentra Industri Garam Nasional yang Dikembangkan (Kawasan) (Kumulatif)	6
IK 05 Volume Pengelolaan Hasil Sedimentasi (Juta m ³)	7
IK 06 Kawasan BMKT yang Dikelola (Kawasan)	8
IK 07 Unit bisnis biofarmakologi yang dikembangkan (Unit Bisnis)	9
IK 08 Persentase Penyelesaian Perizinan Berusaha Sumberdaya Kelautan (%)	10
IKM 09 Peresentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Direktorat Sumber Daya Kelautan (%)	11
IKM 10 Persentase Penyelesaian Temuan LHP BPK Lingkup Direktorat Sumber Daya Kelautan (%)	12
IKM 11 Nilai PM SAKIP Lingkup Direktorat Sumber Daya Kelautan (Nilai)	13
IKM 12 Laporan SPIP yang Disusun Lingkup Direktorat Sumber Daya Kelautan (Dokumen)	14
IKM 13 Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Direktorat Sumber Daya Kelautan (Indeks)	15
IKM 14 Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Lingkup Direktorat Sumber Daya Kelautan (Nilai)	19

MANUAL INDIKATOR KINERJA DIREKTORAT SUMBER DAYA KELAUTAN TAHUN 2026

IK.01. KORPORASI PETAMBAK GARAM YANG DIKEMBANGKAN (KUMULATIF) (LEMBAGA)

1. Nomor Urut	:	IK. 01
2. Nama Indikator Kinerja	:	Korporasi Petambak Garam Yang Dikembangkan (Kumulatif) (Lembaga)
3. Definisi: ➤ Jumlah korporasi petambak garam yang difasilitasi atau dikembangkan kapasitasnya. ➤ Bentuk fasilitasi atau pengembangan kapasitas korporasi petambak garam dapat dilakukan melalui peningkatan kapasitas manajerial atau kewirausahaan atau pendampingan usaha atau jejaring/kemitraan usaha.		
4. Formula Perhitungan: Menjumlahkan seluruh kelembagaan korporasi petambak garam yang difasilitasi atau dikembangkan kapasitasnya. $\sum KPG = KPG(1) + KPG(2) + \dots KPG(n)$ $\sum KPG$: Jumlah kelembagaan korporasi petambak garam yang di fasilitasi atau dikembangkan kapasitasnya $KPG_{(n)}$: Kelembagaan petambak garam yang dibina kapasitas kelembagaannya		
5. Satuan	:	Lembaga
6. Tingkat Validitas	:	Output Kendali Rendah
7. Sumber Data	:	Direktorat Sumber Daya Kelautan
8. Pola Perhitungan	:	Nilai Posisi Akhir
9. Polarisasi	:	Maximize
10. Periode Pelaporan	:	Tahunan

IK.02. PETAMBAK GARAM YANG DITINGKATKAN KOMPETENSINYA (ORANG)

1. Nomor Urut	:	IK. 02
2. Nama Indikator Kinerja	:	Petambak Garam Yang Ditingkatkan Kompetensinya (Orang)
3. Definisi:	Jumlah petambak garam yang dibina dan ditingkatkan kompetensinya	
4. Formula Perhitungan:	Menjumlahkan seluruh petambak garam yang ditingkatkan kompetensinya secara nasional melalui bimbingan teknis atau sertifikasi di bidang pergaraman.	
5. Satuan	:	Orang
6. Tingkat Validitas	:	Output Kendali Tinggi
7. Sumber Data	:	Direktorat Sumber Daya Kelautan
8. Pola Perhitungan	:	Nilai Posisi Akhir
9. Polarisasi	:	Maximize
10. Periode Pelaporan	:	Semesteran

IK.03. LUAS LAHAN GARAM YANG DIREVITALISASI (Ha)

1. Nomor Urut	:	IK. 03
2. Nama Indikator Kinerja	:	Luas Lahan Garam Yang Direvitalisasi (Ha)
3. Definisi:	1. Lahan garam adalah bentang tanah terbuka yang difungsikan sebagai ruang produksi garam maupun pendukung produksi garam 2. Revitalisasi adalah upaya untuk meningkatkan fungsi lahan melalui pembangunan kembali lahan, dengan harapan dapat meningkatkan hasil produksi. 3. Lahan garam yang direvitalisasi adalah lahan garam yang dilakukan perlakuan langsung maupun tidak langsung agar dapat meningkatkan produksi garam. Perlakuan langsung diantaranya melalui penerapan teknologi evaporasi, pelapisan geomembran dan pembukaan lahan baru. Perlakuan tidak langsung diantaranya perbaikan terhadap	

saluran irigasi yang mengalirkan air laut sebagai bahan baku pembuatan garam sehingga lahan – lahan garam disekelilingnya dapat meningkat jumlah produksi garamnya (*long storage*).

4. Formula Perhitungan:

Menjumlahkan luas lahan garam yang dibangun melalui penerapan teknologi evaporasi, pelapisan geomembran, dan pembukaan lahan baru serta luas lahan garam yang memperoleh manfaat akibat dilakukannya perbaikan saluran irigasi (*long storage*).

5. Satuan	:	Hektar
6. Tingkat Validitas	:	Output Kendali Rendah
7. Sumber Data	:	Direktorat Sumber Daya Kelautan
8. Pola Perhitungan	:	Nilai Posisi Akhir
9. Polarisasi	:	Maximize
10. Periode Pelaporan	:	Tahunan

IK.04. KAWASAN SENTRA INDUSTRI GARAM NASIONAL YANG DIKEMBANGKAN (KAWASAN) (KUMULATIF)

1. Nomor Urut	:	IK. 04
2. Nama Indikator Kinerja	:	Kawasan Sentra Industri Garam Nasional yang Dikembangkan (Kawasan) (Kumulatif)
3. Definisi:	Kawasan SIGN adalah pusat kegiatan industri garam yang meliputi proses produksi dan pengolahan garam yang dilengkapi dengan sarana, prasarana, dan fasilitas penunjang lainnya untuk menghasilkan garam yang sesuai dengan kebutuhan pasar.	
4. Formula Perhitungan:	Menjumlahkan kawasan industri garam yang dibangun prasarana dan fasilitas produksi garam	
5. Satuan	:	Kawasan
6. Tingkat Validitas	:	<i>Outcome</i>
7. Sumber Data	:	Direktorat Sumber Daya Kelautan
8. Pola Perhitungan	:	Nilai Posisi Akhir

9. Polarisasi	:	Maximize
10. Periode Pelaporan	:	Tahunan

IK. 05. VOLUME PENGELOLAAN HASIL SEDIMENTASI (JUTA m³)

1. Nomor Urut	:	IK. 05
2. Nama Indikator Kinerja	:	Volume Pengelolaan Hasil Sedimentasi (Juta m ³)
3. Definisi:	Pemerintah bertanggung jawab dalam melindungi dan melestarikan lingkungan laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan. Perlindungan dan pelestarian lingkungan laut dilakukan untuk mendukung keterpeliharaan daya dukung ekosistem pesisir dan laut sehingga meningkatkan kesehatan laut. Untuk meningkatkan kesehatan laut, diperlukan pengendalian proses-proses alami yang mengganggu pengelolaan sumber daya kelautan melalui pengaturan pengelolaan hasil sedimentasi di laut. Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengelola Sedimen di Laut yang dapat mengakibatkan penurunan daya dukung dan daya tampung ekosistem pesisir dan laut serta kesehatan laut; dan optimalisasi hasil Sedimentasi di Laut untuk kepentingan pembangunan dan rehabilitasi ekosistem pesisir dan laut.	
4. Formula Perhitungan:	Menginventarisasi dan menghitung volume sedimen yang akan dibersihkan melalui pendataan volume pembersihan yang tercantum dalam Surat Persetujuan Rencana Lokasi Prioritas Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan atas nama Menteri Kelautan dan Perikanan.	
5. Satuan	:	Volume
6. Tingkat Validitas	:	Output Kendali Rendah
7. Sumber Data	:	Direktorat Sumber Daya Kelautan
8. Pola Perhitungan	:	Nilai Posisi Akhir

9. Polarisasi	:	Maximize
10. Periode Pelaporan	:	Tahunan

IK. 06. KAWASAN BMKT YANG DIKELOLA (KAWASAN)

1. Nomor Urut	:	IK. 06
2. Nama Indikator Kinerja	:	Kawasan BMKT yang Dikelola (Kawasan)
3. Definisi:		Benda Muatan Kapal Tenggelam yang selanjutnya disingkat BMKT adalah benda muatan kapal tenggelam yang memiliki nilai sejarah, ilmu pengetahuan, budaya, dan/atau ekonomi yang berada di dasar laut. Kawasan BMKT yang dikelola adalah jumlah dalam angka lokasi BMKT yang diketahui titik koordinat dan status keberadaannya yang termanfaatkan secara ex-situ dan/atau in-situ. Pemanfaatan ex-situ adalah pemanfaatan BMKT yang telah diangkat dan dilakukan di darat Pemanfaatan in-situ adalah upaya pemanfaatan BMKT yang dilakukan di lokasi tempat ditemukannya.
4. Formula Perhitungan:		Jumlah kawasan BMKT yang dilakukan identifikasi melalui survei dan penilaian potensi pemanfaatan BMKT
5. Satuan	:	Kawasan
6. Tingkat Validitas	:	Output Kendali Rendah
7. Sumber Data	:	Direktorat Sumber Daya Kelautan
8. Pola Perhitungan	:	Nilai Posisi Akhir
9. Polarisasi	:	Maximize
10. Periode Pelaporan	:	Tahunan

IK. 07. UNIT BISNIS BIOFARMAKOLOGI YANG DIKEMBANGKAN (UNIT BISNIS)

1. Nomor Urut	:	IK. 07
2. Nama Indikator Kinerja	:	Unit bisnis biofarmakologi yang dikembangkan (Unit Bisnis)
3. Definisi:		Biofarmakologi adalah pemanfaatan biota baik tumbuhan, hewan maupun mikroorganisme yang ada di laut atau perairan, termasuk biota air laut, air payau dan air tawar, sebagai sumber senyawa bioaktif yang dapat dikembangkan menjadi obat, suplemen kesehatan, kosmetik atau bahan industri medis. Unit bisnis biofarmakologi yang dikembangkan dilakukan melalui pemetaan potensi calon lokasi pengembangan unit bisnis biofarmakologi.
4. Formula Perhitungan:		Jumlah lokasi yang dilakukan pemetaan potensi untuk pengembangan unit bisnis biofarmakologi
5. Satuan	:	Unit Bisnis
6. Tingkat Validitas	:	Output Kendali Rendah
7. Sumber Data	:	Direktorat Sumber Daya Kelautan
8. Pola Perhitungan	:	Nilai Posisi Akhir
9. Polarisasi	:	Maximize
10. Periode Pelaporan	:	Tahunan

IK. 08. PRESENTASE PENYELESAIAN PERIZINAN BERUSAHA SUMBER DAYA KELAUTAN (%)

1. Nomor Urut	:	IK. 08.
2. Nama Indikator Kinerja	:	Presentase penyelesaian perizinan berusaha Sumber Daya Kelautan
3. Definisi: Dasar hukum: - Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak - Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. - Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak - Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan - Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. - Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan Dan Perikanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatan berdasarkan tingkat Risiko kegiatan usaha. Perizinan berusaha berbasis risiko sektor kelautan dan perikanan dilaksanakan melalui Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. Perizinan Berusaha berbasis risiko memiliki tarif PNBP. Penerimaan Negara Bukan Pajak Direktorat Sumber Daya Kelautan (PNBP SDK) adalah penerimaan yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan berupa kegiatan Izin Kegiatan Pemanfaatan Air Laut Selain Energi, Kegiatan Izin Pemanfaatan Pasir Laut (IPPL), Izin Pengangkatan Benda Muatan Kapal Tenggelam (BMKT), Izin Produksi Garam, Izin Biofarmakologi dan Bioteknologi Laut		
4. Formula Perhitungan: Persentase Penyelesaian Perizinan: $\frac{\text{Jumlah Permohonan Perizinan yang Diverifikasi}}{\text{Jumlah Permohonan Perizinan yang masuk ke Sistem OSS/PTSA}} \times 100\%$ Keterangan: - Jumlah Permohonan Perizinan yang Diverifikasi: Total permohonan yang dilakukan verifikasi/pembahasan muatan dokumen perizinannya. - Jumlah Permohonan Perizinan yang masuk ke Sistem OSS/PTSA: Total Permohonan yang disampaikan melalui sistem OSS atau ke PTSA KKP.		
5. Satuan	:	Persentase %
6. Tingkat Validitas	:	Output Kendali Rendah
7. Sumber Data	:	Direktorat Sumber Daya Kelautan

8. Pola Perhitungan	:	Nilai Posisi Akhir
9. Polarisasi	:	<i>Maximize</i>
10. Periode Pelaporan	:	Tahunan

IKM 09.PERSENTASE REKOMENDASI HASIL PENGAWASAN YANG DIMANFAATKAN UNTUK PERBAIKAN KINERJA DIREKTORAT SUMBER DAYA KELAUTAN (%)

Nomor Urut	:	IKM 19
1. Nama Indikator Kinerja	:	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Direktorat Sumber Daya Kelautan (%)
2. Definisi:	Indikator yang dihitung berdasarkan perbandingan jumlah rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal KKP (Audit, Reviu, Evaluasi, atau Pemantauan) yang terbit pada periode Triwulan IV Tahun 2025 s.d. Triwulan III Tahun 2026 yang telah ditindaklanjuti secara tuntas (status tindak lanjut adalah TUNTAS) oleh Direktorat Sumber Daya Kelautan. Indikator yang dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang terbit pada periode 1 Oktober 2025 sampai dengan 30 September 2026 atau Triwulan IV tahun 2025 sampai dengan Triwulan III tahun 2026 yang telah ditindaklanjuti secara tuntas (status tindak lanjut adalah tuntas) dengan jumlah rekomendasi yang diberikan kepada Direktorat Sumber Daya Kelautan.	
3. Formula Perhitungan:	$X_{rekomendasi} = \frac{A}{B} \times 100\%$ Keterangan: X : Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Direktorat Sumber Daya Kelautan A : Jumlah rekomendasi Itjen yang telah tuntas ditindaklanjuti oleh Direktorat Sumber Daya Kelautan B : Jumlah rekomendasi yang diberikan kepada Direktorat Sumber Daya Kelautan	
4. Satuan	:	Persentase (%)
5. Tingkat Validitas	:	<i>Output</i> Kendali Rendah

6. Sumber Data	:	1. Inspektorat Jenderal 2. Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan
7. Pola Perhitungan	:	Rata-Rata
8. Polarisasi	:	<i>Maximize</i>
9. Periode Pelaporan	:	Triwulanan
10. Metode <i>Cascading</i>	:	<i>Non Direct</i>

IKM. 10. PERSENTASE PENYELESAIAN TEMUAN LHP BPK LINGKUP DIREKTORAT SUMBER DAYA KELAUTAN (%)

Nomor Urut	:	IKM 10
1. Nama Indikator Kinerja	:	Persentase Penyelesaian Temuan LHP BPK Lingkup Direktorat Sumber Daya Kelautan (%)
2. Definisi:		Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Direktorat Sumber Daya Kelautan yang diselesaikan berdasarkan temuan yang ditampilkan dalam laporan hasil pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan (LK) Direktorat Sumber Daya Kelautan Tahun 2025. Indikator yang dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah nilai penyelesaian temuan BPK dibandingkan dengan jumlah nilai temuan BPK lingkup Direktorat Sumber Daya Kelautan. Hal ini merupakan pernyataan professional kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (<i>adequate disclosures</i>), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas system pengendalian intern
3. Formula Perhitungan:		$X_{\text{penyelesaian}} = \frac{A}{B} \times 100\%$ Keterangan: X penyelesaian : Persentase penyelesaian temuan BPK lingkup Direktorat Sumber Daya Kelautan A : Jumlah nilai tindak lanjut temuan BPK B : Jumlah nilai temuan BPK
4. Satuan	:	Persentase (%)
5. Tingkat Validitas	:	<i>Output Kendali Tinggi</i>

6. Sumber Data	:	Direktorat Sumber Daya Kelautan
7. Pola Perhitungan	:	Nilai Posisi Akhir
8. Polarisasi	:	<i>Maximize</i>
9. Periode Pelaporan	:	Tahunan
10. Metode <i>Cascading</i>	:	<i>Non Direct</i>

IKM. 11. NILAI PM SAKIP LINGKUP DIREKTORAT SUMBER DAYA KELAUTAN (NILAI)

Nomor Urut	:	IKM 11
1. Nama Indikator Kinerja	:	Nilai PM SAKIP Lingkup Direktorat Sumber Daya Kelautan (Nilai)

2. Definisi:

SAKIP adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Nilai PM SAKIP Direktorat Sumber Daya Kelautan merupakan ukuran perkembangan implementasi SAKIP di Direktorat Sumber Daya Kelautan.

3. Formula Perhitungan:

Nilai PM SAKIP diperoleh dari Hasil Penilaian Mandiri yang dihitung berdasarkan Permen PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Terdapat 4 aspek penilaian di dalam evaluasi atas implementasi SAKIP, yakni: perencanaan kinerja (30%), pengukuran kinerja (30%), pelaporan kinerja (15%), evaluasi kinerja (25%). Berikut predikat nilai SAKIP:

Rumus penghitungan Nilai PM SAKIP Lingkup Direktorat Sumber Daya Kelautan sebagai berikut:

$$PM_{SAKIP} = Perenc_{Kinerja}(30\%) + Penguk_{Kinerja}(30\%) + Pelap_{Kinerja}(15\%) + Eval_{Kinerja}(25\%)$$

Dimana,

$Perenc_{Kinerja}$ = perencanaan kinerja (30%)

$Penguk_{Kinerja}$ = pengukuran kinerja (30%)

$Pelap_{Kinerja}$ = pelaporan kinerja (15%)

$Eval_{Kinerja}$ = evaluasi kinerja (25%)

	Kategori	Nilai	Predikat
	AA	>90 – 100	Sangat Memuaskan
	A	>80 – 90	Memuaskan
	BB	>70 – 80	Sangat Baik
	B	>60 – 70	Baik
	CC	>50-60	Cukup
	C	>30 – 50	Kurang
	D	0 – 30	Sangat Kurang

4. Satuan	:	Nilai
5. Tingkat Validitas	:	Output Kendali Rendah
6. Sumber Data	:	Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan
7. Pola Perhitungan	:	Nilai Posisi Akhir
8. Polarisasi	:	Maximize
9. Periode Pelaporan	:	Tahunan
10. Metode Cascading	:	Non Direct

IKM 12. LAPORAN SPIP YANG DISUSUN LINGKUP DIREKTORAT SUMBER DAYA KELAUTAN (DOKUMEN)

Nomor Urut	:	IKM 12
1. Nama Indikator Kinerja	:	Laporan SPIP yang disusun lingkup Direktorat Sumber Daya Kelautan (Dokumen)
2. Definisi:		Dasar Hukum 1) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 10/PERMEN-KP/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. 2) Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) adalah penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah dalam mencapai tujuan pengendalian intern sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. 3) Laporan SPIP yang disusun adalah Laporan SPIP yang disusun setiap unit kerja sebagai bagian Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan.

- 4) Laporan SPIP triwulan adalah laporan yang disusun pada periode Triwulan IV Tahun 2025 s.d. Triwulan III Tahun 2026

3. Formula Perhitungan:

Rumus penghitungan laporan SPIP yang disusun lingkup Direktorat Sumber Daya Kelautan sebagai berikut:

$$\text{Laporan SPIP}_{2026} = A_1 + A_2 + A_3 + A_4$$

dimana,

A_1 = Laporan SPIP Triwulan I 2026

A_2 = Laporan SPIP Triwulan II 2026

A_3 = Laporan SPIP Triwulan III 2026

A_4 = Laporan SPIP Triwulan IV 2026

4.	Satuan	:	Dokumen
5.	Tingkat Validitas	:	Output Kendali Tinggi
6.	Sumber Data	:	Direktorat Sumber Daya Kelautan
7.	Pola Perhitungan	:	Nilai Posisi Akhir
8.	Polarisasi	:	Maximize
9.	Periode Pelaporan	:	Triwulanan
10.	Metode <i>Cascading</i>	:	Non Direct

IKM. 13. INDEKS PROFESIONALITAS ASN LINGKUP DIREKTORAT SUMBER DAYA KELAUTAN (INDEKS)

Nomor Urut	:	IKM 13
1. Nama Indikator Kinerja	:	Indeks Profesionalitas ASN lingkup Direktorat Sumber Daya Kelautan (Indeks)
2. Definisi: 1. Profesionalitas adalah kualitas para anggota profesi terhadap profesinya serta derajat pengetahuan dan keahlian yang mereka miliki untuk melakukan tugas-tugasnya. 2. Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan. 3. Nilai Indeks Profesionalitas ASN merupakan gambaran kualitas profesionalitas ASN KKP yang diukur setiap tahun oleh Biro SDMAO, Sekretariat Jenderal dengan mengacu pada		

Peraturan Menteri PAN dan RB No. 38 Tahun 2018 tentang Peraturan Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara, Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran IPASN dan Surat Plt. Kepala BKN Nomor 4190/B-BM.02.01/SD/K/2024 tanggal 20 Juni 2024 perihal Pengukuran IPASN 2023 terkait Penyesuaian Perhitungan Dimensi Kualifikasi dan Kompetensi pada IP ASN.

3. Formula Perhitungan:

Nilai diukur dengan menggunakan 4 (empat) dimensi, meliputi (a) Kualifikasi dengan bobot 25%, (b) Kompetensi dengan bobot 40%, (c) Kinerja dengan bobot 30%, (d) Disiplin dengan bobot 5%. Dimensi pengukuran IP ASN meliputi:

1. Kualifikasi diukur dari indikator riwayat pendidikan formal terakhir yang telah dicapai, meliputi:

- Pendidikan S-3 (Strata-Tiga);
- Pendidikan S-2 (Strata-Dua);
- Pendidikan S-1 (Strata-Satu)/D-4 (Diploma-Empat).
- Pendidikan D-3 (Diploma-Tiga) / SM (Sarjana Muda);
- Pendidikan D-1 (Diploma-Satu) /D-2 (Diploma-Dua)/
- SLTA Sederajat; dan
- Pendidikan di bawah SLTA

Dengan formula sebagai berikut.

Nilai	Nama Kualifikasi	Nilai Kualifikasi
5	Pendidikan S3	25
4	Pendidikan S2	20
3	Pendidikan S1	15
2	Pendidikan DIII/SM	10
1	Pendidikan	5
0	Pendidikan SMP/SD	1

- ✓ Berdasarkan Surat Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara nomor 4190/B-BM.02.01/SD/K/2024, tanggal 20 Juni 2024, dimensi kualifikasi memperhitungkan persyaratan kualifikasi pendidikan pada jabatan, sehingga formula pengukuran bobot dimensi kualifikasi adalah sebagai berikut:

- ASN yang memperoleh ijazah jenjang Pendidikan formal lebih tinggi/di atas persyaratan kualifikasi pendidikan pada jabatan yang diduduki, akan diberikan bobot nilai 25 (dua puluh lima);

- ASN yang memperoleh ijazah jenjang Pendidikan formal sesuai dengan persyaratan kualifikasi pendidikan pada jabatan yang diduduki, akan diberikan bobot nilai 20 (dua puluh); dan
- ASN yang memperoleh ijazah jenjang Pendidikan formal di bawah persyaratan kualifikasi Pendidikan pada jabatan yang diduduki, akan diberikan bobot nilai 10 (sepuluh).

Dimensi	Jabatan	Jenis Jabatan	Persyaratan Pendidikan Minimal Diangkat Kedalam Jabatan	Pendidikan yang Diperoleh Pegawai (Bobot Nilai)					
				S3	S2	SI / DIV	DIII	DI / DI SLTA / Sederajat	DI Bawah SLTA
Kualifikasi	Manajerial	Jabatan Pimpinan Tinggi	SI / DIV	25	25	20	10	10	10
		Jabatan Administrator	SI / DIV	25	25	20	10	10	10
		Jabatan Pengawas	DIII	25	25	25	20	10	10
	Nonmanajerial	Jabatan Fungsional (Kategori Kebersamaan)	SLTA	25	25	25	25	20	10
		Jabatan Fungsional (Kategori Keahlian)	DIII	25	25	25	20	10	10
		Jabatan Fungsional (Kategori Keahlian)	SI / DIV	25	25	20	10	10	10
		Jabatan Pelaksana	S2	25	20	10	10	10	10
			SLTA	25	25	25	25	20	10

- ✓ Berdasarkan Surat Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara nomor 4190/B-BM.02.01/SD/K/2024, tanggal 20 Juni 2024, indikator **dimensi kompetensi** yang digunakan, terdiri dari :

- Bobot dasar yang diperoleh dari konversi hasil predikat kinerja pada tahun sebelumnya; dan
- Riwayat pengembangan kompetensi melalui jalur pelatihan klasikal dan non klasikal yang diperoleh selama tahun berjalan, meliputi diklat kepemimpinan (khusus bagi jabatan manajerial), diklat fungsional (khusus bagi jabatan fungsional), diklat teknis (khusus bagi jabatan pelaksana) dan pengembangan kompetensi 20 jam Pelajaran (JP) dalam satu tahun terakhir bagi PNS atau 24 JP dalam satu tahun terakhir bagi PPPK.

No	Instrumen Perhitungan	Jabatan Manajerial			Jabatan Nonmanajerial	
		Jabatan Pimpinan Tinggi	Jabatan Administrator	Jabatan Pengawas	Jabatan Fungsional	Jabatan Pelaksana
1.	Hasil Penilaian Kinerja					
	- Sangat Baik	25	25	25	25	25
	- Baik	20	20	20	20	20
	- Cukup Baik	15	15	15	15	15
	- Cukup	10	10	10	10	10
	- Sangat Kurang	5	5	5	5	5
2.	Diklat Kepemimpinan					
	- Sudah	10	10	10	-	-
	- Belum	0	0	0	-	-
3.	Diklat Fungsional					
	- Sudah	-	-	-	10	-
	- Belum	-	-	-	0	-
4.	Diklat Teknis					
	- Sudah	-	-	-	-	10
	- Belum	-	-	-	-	0
5.	Pengembangan Kompetensi 20 JP Setahun					
	PNS					
	- < 20 JP	5	5	5	5	5
	- > 20 JP	Proportional	Proportional	Proportional	Proportional	Proportional
	PPPK					
	- < 24 JP	5	5	5	5	5
	- > 24 JP	Proportional	Proportional	Proportional	Proportional	Proportional

- ✓ Indikator dimensi kinerja yang digunakan adalah predikat kinerja yang diperoleh pada tahun sebelumnya dengan pengukuran sebagai berikut;

Dimensi	Predikat Kinerja	Bobot Nilai	
		Maksimal	Perolehan
Kinerja	Sangat Baik	30	30
	Baik		25
	Butuh Perbaikan		20
	Kurang/Misconduct		15
	Sangat Kurang		10

- ✓ Indikator **dimensi disiplin** yang digunakan adalah Riwayat hukuman disiplin 1 (satu) tahun terakhir yang mencakup: tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin, hukuman disiplin ringan hukuman disiplin sedang dan hukuman disiplin berat.

Dimensi	Nama Hukuman Disiplin	Bobot Nilai
Disiplin	Tidak pernah mendapatkan hukuman disiplin	5
	Pernah mendapatkan hukuman disiplin tingkat ringan	3
	Pernah mendapatkan hukuman disiplin tingkat sedang	2
	Pernah mendapatkan hukuman disiplin tingkat berat	1

Berdasarkan bobot penilaian dimensi Indeks Profesionalitas ASN, dilakukan perhitungan dengan rumus matematis sebagai berikut:

$$IP_{ASN} = \text{Nilai Kualifikasi} + \text{Nilai Kompetensi} + \text{Nilai Kinerja} + \text{Nilai Disiplin}$$

$$IP_{P3K} = \text{Rata-rata Nilai } IP_{ASN} \text{ lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil}$$

Kategori Penilaian IP ASN antara lain:

Nilai	Kategori
91 - 100	Sangat Tinggi
81 - 90	Tinggi
71 - 80	Sedang
61 - 70	Rendah
< 60	Sangat Rendah

Sumber data pengukuran IP ASN dapat diperoleh dari berbagai sumber yang tervalidasi, meliputi:

- Dimensi kualifikasi dihitung dari jenjang pendidikan formal terakhir yang diperoleh pegawai ASN dengan ketentuan sesuai SK Pangkat Terakhir atau SK Pencantuman Gelar yang sudah diperbaharui dengan pemukhtahiran riwayat kepegawaian pada SIASN BKN yang terintegrasi dengan MyASN BKN dan SIMPEGNAS BKN;
- Dimensi kompetensi diolah data hasil predikat kinerja dari ekinerja BKN dan data Riwayat pengembangan kompetensi dari IASN BKN sesuai pemuktahiran riwayat

pengembangan kompetensi yang dilakukan oleh pegawai ASN pada MYASN BKN dan oleh operator pada SIASN BKN; dan

- Dimensi disiplin diolah data riwayat disiplin pegawai ASN dari integrasi IDIS BKN dengan SIASN BKN dan/atau peremajaan data hukuman disiplin pada SIASN BKN.

Penilaian Indeks Profesionalitas ASN menghitung pegawai dengan status kepegawaian aktif di SIASN BKN yang berkedudukan hukum sebagai ASN, yang terdiri dari:

- PNS; dan
- PPPK yang telah diangkat sebelum tahun penilaian Indeks Profesionalitas ASN

Penilaian Indeks Profesionalitas ASN mengecualikan pegawai PNS dengan status berikut:

- Calon PNS (CPNS);
- Cuti di Luar Tanggungan Negara (CTLN);
- Dipekerjakan (DPK); dan
- Tugas Belajar Dibiayai

4. Satuan	:	Indeks
5. Tingkat Validitas	:	<i>Output</i> Kendali Rendah
6. Sumber Data	:	Biro SDMAO (Aplikasi e-Pegawai, SIASN BKN, eKinerja BKN)
7. Pola Perhitungan	:	Nilai Posisi Akhir
8. Polarisasi	:	<i>Maximize</i>
9. Periode Pelaporan	:	Semesteran
10. Metode <i>Cascading</i>	:	<i>Non Direct</i>

IKM. 14. NILAI PENGAWASAN KEARSIPAN INTERNAL LINGKUP DIREKTORAT SUMBER DAYA KELAUTAN (NILAI)

Nomor Urut	:	IKM 14
1. Nama Indikator Kinerja	:	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Lingkup Direktorat Sumber Daya Kelautan (Nilai)
2. Definisi:		1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan menyatakan bahwa penyelenggaraan kearsipan bertujuan menjamin ketersediaan arsip yang autentik dan terpercaya untuk perlindungan kepentingan negara dan hak-hak keperdataan rakyat. Pengawasan kearsipan adalah proses kegiatan dalam menilai kesesuaian antara prinsip, kaidah, dan standar kearsipan dengan penyelenggaraan kearsipan.

2. Audit Kearsipan Internal adalah Audit Kearsipan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawas Kearsipan Internal atas pengelolaan arsip dinamis di lingkungan pencipta arsip. Pengawasan kearsipan internal yang menjadi tanggung jawab KKP dimana Biro Umum dan PBJ melakukan pengawasan kearsipan internal meliputi:

1) Pengawasan sistem kearsipan internal

Aspek penilaian dalam pengawasan sistem kearsipan internal meliputi:

- a. Pengelolaan arsip dinamis yang meliputi penciptaan arsip, penggunaan arsip, pemeliharaan arsip dan penyusutan arsip;
- b. Sumber daya kearsipan yang meliputi sumber daya manusia kearsipan, dan prasarana serta sarana

2) Sumber daya kearsipan yang meliputi sumber daya manusia kearsipan, dan prasarana serta sarana.

3. Formula Perhitungan:

Nilai pengawasan kearsipan internal BPK Pontianak merupakan hasil dari kumulatif penilaian instrument-instrumen yang terdiri dari 2 aspek dengan sistem pembobotan seperti dibawah ini:

a. Aspek Pengelolaan Arsip Dinamis, yang terdiri dari komponen-komponen atau subaspek:

- Penciptaan Arsip
- Penggunaan Arsip
- Pemeliharaan Arsip
- Penyusutan Arsip

Dengan bobot masing-masing sub aspek 25 % untuk selanjutnya dikalikan dengan nilai yang diperoleh terhadap masing-masing komponen.

b. Aspek Sumber Daya Kearsipan, yang terdiri dari komponen-komponen atau subaspek:

- Sumber Daya Manusia Kearsipan
- Sarana dan Prasarana Kearsipan

Dengan bobot masing-masing subaspek 50% untuk selanjutnya dikalikan dengan nilai yang diperoleh terhadap masing-masing komponen.

$$NILAI = \sum_{i=1}^n b_1 \times A_1 + \sum_{i=1}^n b_2 \times A_2$$

$$\sum_{i=1}^n b_1 \times A_1 = \text{Jumlah hasil perkalian bobot dengan masing-masing komponen atau sub aspek dalam aspek pengelolaan arsip dinamis.}$$

$$b_1 = \text{Bobot pada 4 komponen atau subaspek pada aspek pengelolaan arsip dinamis masing masing komponen subaspek 25\%}$$

- A_1 = Komponen-komponen atau subaspek yaitu : penciptaan arsip, penggunaan arsip, pemeliharaan arsip, dan penyusutan arsip.
- $\sum_{i=1}^n b_2 \times A_2$ = Jumlah hasil perkalian bobot dengan masing-masing komponen atau sub aspek dalam aspek sumber daya kearsipan
- b_2 = Bobot pada 2 komponen atau sub aspek pada aspek sumber daya kearsipan Dimana bobot masing masing komponen 50%
- A_2 = Komponen-komponen atau subaspek yaitu : Sumber daya manusia kearsipan serta sarana dan prasarana kearsipan.

Nilai dan kategori atas hasil Pengawasan Kearsipan yang diperoleh dari penilaian terhadap Objek Pengawasan berupa:

KATEGORI		INTERVAL SKOR
A	Sangat Memuaskan	>90 – 100
A		
A	Memuaskan	>80 – 90
B	Sangat Baik	>70 – 80
B		
B	Baik	>60 - 70
C	Cukup	>50 - 60
C		
C	Kurang	>30 - 50
D	Sangat Kurang	0 - 30

4. Satuan	:	Nilai
5. Tingkat Validitas	:	Output Kendali Rendah
6. Sumber Data	:	Biro Umum dan PBJ
7. Pola Perhitungan	:	Nilai Posisi Akhir
8. Polarisasi	:	Maximize
9. Periode Pelaporan	:	Tahunan
10. Metode Cascading	:	Non Direct